

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan perekonomian negara, praktik kecurangan dan tindak kejahatan semakin marak terjadi baik dari sektor swasta maupun sektor pemerintah. Salah satu praktik kecurangan ini berupa tindak korupsi yang dilakukan oleh individu untuk mendapatkan keuntungan dan kepuasan pribadi. Menurut laporan *Indonesia Corruption Watch* (2023) tercatat sebanyak 579 kasus korupsi yang diselidiki di Indonesia selama tahun 2022. Jumlah ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 8,63% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana terdapat 533 kasus yang diusut. Dari beberapa kasus tersebut, sebanyak 1.396 orang menjadi tersangka dalam kasus korupsi di dalam negeri. Angka ini juga mengalami kenaikan sebesar 19,01% jika dibandingkan dengan tahun 2021, di mana jumlah tersangka mencapai 1.173 orang. Dilansir dalam databoks.katadata.co.id (2023) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 2.707 laporan yang mencurigakan atas tindak korupsi untuk semester pertama tahun 2023. Laporan ini terkait dengan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi di berbagai instansi pemerintah, termasuk kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah seperti provinsi, kabupaten, dan kota, serta di sektor BUMN dan BUMD.

Tingginya angka korupsi berdampak tidak hanya pada kestabilan perekonomian negara, tetapi juga berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah (Indra et al., 2022). Maka untuk

menghadapinya, perlu ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat yaitu dengan melakukan tindakan nyata yang disebut dengan *whistleblowing*. Menurut Maharani dan Mahmudah (2021) salah satu cara untuk mengurangi atau mencegah korupsi yang terjadi dalam pelaksanaan pemerintahan dengan melakukan *whistleblowing*. *Whistleblowing* juga dapat menjadi langkah yang efektif untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.

Seseorang melakukan *whistleblowing* untuk mengungkap dan melaporkan pelanggaran hukum, perilaku tidak etis, atau tindakan lain yang berpotensi merugikan pihak lain. Menurut Riandi (2017) dalam Sartika dan Mulyani (2020) tindakan *whistleblowing* dilakukan oleh anggota organisasi, baik yang masih aktif maupun tidak aktif untuk melaporkan pelanggaran, tindakan ilegal, atau perilaku tidak bermoral kepada pihak internal maupun eksternal organisasi. Tindakan *whistleblowing* ini dapat meningkatkan kepedulian sosial dan memperkuat budaya akuntabilitas, yang mendorong masyarakat lebih berani dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi (Yahya, 2019). Orang yang melakukan tindakan *whistleblowing* tersebut dikatakan sebagai *whistleblower*. Keberadaan *whistleblower* berperan penting dalam mengungkapkan dugaan pelanggaran yang terjadi dalam organisasi, sehingga dapat mencegah kerugian bagi pemangku kepentingan.

Masalah yang berkaitan dengan tindakan *whistleblowing* ini, telah menjadi fokus perhatian dalam beberapa dekade terakhir. Keputusan untuk melakukan *whistleblowing* bukan perkara yang mudah. Seorang *whistleblower* sering kali menghadapi dilema tentang apakah dia harus mengungkapkan

pelanggaran yang mereka ketahui atau tetap diam. Beberapa menganggap *whistleblower* sebagai pengkhianat yang melanggar kewajiban moral dalam organisasi, sementara yang lain melihat mereka sebagai pahlawan yang melindungi nilai-nilai etis dengan berani melaporkan pelanggaran yang dilakukan orang lain. Belum lagi risiko-risiko yang akan diterima oleh seorang *whistleblower* atas tindakan pelaporannya.

Terdapat beberapa kasus yang terungkap karena adanya tindakan *whistleblowing*, salah satunya kasus “Papa Minta Saham” pada tahun 2015 yang sempat banyak diperbincangkan dan mendapat sorotan publik. Kasus ini melibatkan pejabat tinggi pemerintah, bermula ketika Sudirman Said (SS) saat itu menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengadukan Setya Novanto (SN) saat itu menjabat sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Laporan tersebut mencakup dugaan bahwa SN telah melanggar kode etik dengan meminta sejumlah saham dari PT Freeport Indonesia dengan mengatasnamakan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang kala itu Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Berdasarkan laporan tersebut, SN mengundurkan diri dari jabatannya dan kasus ini dinyatakan berakhir pada 16 Desember 2015 (Medium.com, 2017). Pada kasus "Papa Minta Saham" SS berperan sebagai *whistleblower* dengan mengungkapkan tindakan SN kepada MKD yang diduga telah melakukan pelanggaran.

Kasus lain atas dugaan tindak pidana korupsi yang berhasil terungkap yakni seperti yang dilansir dalam berita harian TribunJateng.com (2019)

menyebutkan bahwa Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Brebes, Tandi, tersandung kasus korupsi. Diduga Tandi telah menyalahgunakan bantuan alat berat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2016 berupa 1 unit *excavator*. Seharusnya bantuan alat tersebut dikelola secara swadaya oleh petani tambak di Desa Randusanga Kulon, Brebes, tetapi justru dikomersilkan untuk keuntungan pribadi. Karena perbuatannya ia menjadi tersangka tindak pidana korupsi sesuai dengan putusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA) RI Nomor 1417 K/PID.SUS/2019 dan resmi ditahan selama 4 tahun sejak 2019 silam.

Kasus-kasus kecurangan di atas terungkap karena adanya seseorang yang memiliki niat dan keberanian untuk melakukan *whistleblowing*. Hal ini menunjukkan adanya peranan penting dari tindakan *whistleblowing* dalam mengungkap kecurangan seperti di instansi pemerintahan. Menurut Harahap et al. (2020) melakukan *whistleblowing* tidaklah mudah karena tidak semua orang bersedia melaporkan tindakan penipuan yang terjadi. Menjadi seorang *whistleblower* membawa risiko, berupa ancaman atau tindakan balasan dari pihak yang dilaporkan (Asih dan Sari, 2021). Kondisi ini membuat seseorang cenderung enggan untuk mengungkapkan kecurangan yang mereka ketahui. Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan seseorang dalam melakukan tindakan *whistleblowing*. Seperti, *bystander effect*, yang dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk melakukan *whistleblowing*. Menurut Christyawan dan Hapsari (2021) *bystander effect* (efek pengamat) terjadi ketika seseorang cenderung tidak melakukan tindakan atau campur tangan dalam suatu peristiwa

karena adanya kehadiran orang lain. Seorang pengamat akan mengalami dilema dalam memutuskan apakah harus melakukan tindakan *whistleblowing* atau membiarkannya tetap tersembunyi (Fathiyah et al., 2019). Berdasarkan penelitian Asih dan Sari (2021) semakin tinggi tingkat *bystander effect*, maka akan semakin rendah kecenderungan seseorang memiliki niat untuk mengungkapkan kecurangan akuntansi. Hal ini didukung oleh Choo et al. (2019) dan Christyawan dan Hapsari (2021) menyatakan *bystander effect* berpengaruh secara negatif terhadap intensi *whistleblowing*, namun berbeda dengan Azka et al. (2019) dan Rahmawati (2021) menyatakan *bystander effect* tidak berpengaruh terhadap intensi *whistleblowing*.

Budaya *ewuh pakewuh* diduga dapat berpengaruh terhadap intensi melakukan *whistleblowing* (Ratna Sari et al., 2023). Di Indonesia, dalam lingkungan birokrasi, budaya *ewuh pakewuh* mencakup sikap sungkan, rasa segan, dan penghormatan terhadap atasan yang masih diterapkan oleh banyak pegawai (Rozai, 2019). Sari dan Mahyuni (2020) menyatakan bahwa budaya *ewuh pakewuh* sulit untuk dihapuskan, yang mengakibatkan ketika ada kecurigaan terhadap salah satu pegawai dalam lingkungan organisasi, antar pegawai seringkali lebih memilih untuk tidak melaporkannya. Maka dari itu, semakin kuatnya budaya *ewuh pakewuh* menyebabkan intensi melakukan *whistleblowing* berkurang (Ratna Sari et al., 2023). Namun, hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nastiti, 2019) menyatakan budaya *ewuh pakewuh* tidak berpengaruh terhadap intensi melakukan *whistleblowing*.

Retaliasi dapat mempengaruhi seseorang melakukan *whistleblowing* (Afifah dan Zarefar, 2021). Ayem dan Rumdoni (2021) menyatakan bahwa retaliasi (balasan) akan diterima oleh *whistleblower* sebagai respon langsung akibat dari laporan yang mereka lakukan. Pengungkapan kecurangan tentu saja membawa risiko, termasuk ancaman yang akan diterima dari pihak-pihak yang tidak menyukai tindakan tersebut. Ancaman-ancaman ini bisa berupa tindakan seperti intimidasi, pelecehan, ancaman, dan diskriminasi terhadap *whistleblower* (Henrico et al., 2022). Menurut Afifah dan Zarefar (2021) retaliasi dapat mempengaruhi motivasi seseorang untuk melakukan *whistleblowing*. Hal ini didukung dengan penelitian serupa oleh Rahmawati (2021), Nofrizaldi dan Helmayunita (2023), dan Suastini et al. (2023). Namun berbanding terbalik dengan Della et al. (2020), Assari dan Dwita (2020), dan Ayem dan Rumdoni (2021) menyatakan bahwa retaliasi tidak berpengaruh terhadap intensi seseorang melakukan *whistleblowing*.

Penelitian ini memodifikasi penelitian (Rahmawati, 2021). Modifikasi yang dilakukan dengan menambahkan variabel budaya *ewuh pakewuh* karena *ewuh pakewuh* mencerminkan adanya rasa sungkan, dan rasa hormat yang tinggi terhadap orang yang berada di posisi atas atau senior. Situasi ini berdampak pada saat ada kecurigaan terhadap seorang pegawai di organisasinya yang menyebabkan mereka enggan untuk mengambil tindakan. Kedua, penelitian ini menjadikan retaliasi sebagai variabel moderasi. Keputusan seseorang untuk melakukan *whistleblowing* akan dipengaruhi oleh tindakan balas dendam atau tindakan pembalasan (Conella dan Dwita, 2020).

Modifikasi selanjutnya, penelitian ini mengambil objek penelitian pada Dinas di Kabupaten Brebes karena terjadi tindakan korupsi yang melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Brebes.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas serta ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya memotivasi peneliti untuk meneliti kembali terkait faktor yang mempengaruhi intensi melakukan *whistleblowing*. Maka, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Bystander Effect* dan Budaya *Ewuh Pakewuh* terhadap Intensi Melakukan *Whistleblowing* dengan Retaliasi sebagai Variabel Moderasi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Fenomena korupsi dapat terungkap karena adanya seseorang yang memiliki niat dan keberanian untuk melakukan *whistleblowing*. Seperti dalam pengungkapan kasus korupsi yang terjadi pada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) di Kabupaten Brebes, Tandi, tahun 2016. Namun, sesungguhnya melakukan tindakan *whistleblowing* bukanlah hal yang mudah. Tindakan *whistleblowing* akan membawa risiko seperti ancaman hingga pembalasan dari orang yang dilaporkan. Selain itu, adanya rasa sungkan kepada pimpinan atau sesama karyawan membuat *whistleblower* merasa tidak enak untuk melaporkan tindak kecurangan yang mereka ketahui. Maka dapat dikatakan bahwa intensi melakukan *whistleblowing* dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah yang akan diteliti adalah:

- 1.2.1. Apakah *bystander effect* berpengaruh terhadap intensi melakukan *whistleblowing*?
- 1.2.2. Apakah budaya *ewuh pakewuh* berpengaruh terhadap intensi melakukan *whistleblowing*?
- 1.2.3. Apakah retaliasi dapat memoderasi hubungan antara *bystander effect* terhadap intensi melakukan *whistleblowing*?
- 1.2.4. Apakah retaliasi dapat memoderasi hubungan antara budaya *ewuh pakewuh* terhadap intensi melakukan *whistleblowing*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini untuk menemukan bukti empiris sebagai berikut:

- 1.3.1. Bertujuan untuk mengetahui pengaruh *bystander effect* terhadap intensi melakukan *whistleblowing*.
- 1.3.2. Bertujuan untuk mengetahui pengaruh budaya *ewuh pakewuh* terhadap intensi melakukan *whistleblowing*.
- 1.3.3. Bertujuan untuk mengetahui pengaruh retaliasi yang memoderasi *bystander effect* terhadap intensi melakukan *whistleblowing*.
- 1.3.4. Bertujuan untuk mengetahui pengaruh retaliasi yang memoderasi budaya *ewuh pakewuh* terhadap intensi melakukan *whistleblowing*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan peneliti sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memiliki manfaat dalam mengembangkan pemahaman di bidang akuntansi, khususnya memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai pengaruh *bystander effect* dan budaya *ewuh pakewuh* terhadap intensi melakukan *whistleblowing* dengan retaliasi sebagai variabel moderasi pada Dinas di Kabupaten Brebes.

1.4.2. Manfaat Praktis

1.4.2.1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap intensi melakukan *whistleblowing* bagi Dinas di Kabupaten Brebes.

1.4.2.2. Dapat memperluas wawasan dan pengetahuan penulis mengenai faktor yang berpengaruh terhadap intensi melakukan *whistleblowing* pada Dinas di Kabupaten Brebes.

1.4.2.3. Diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber informasi atau referensi dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya dengan tema yang sama.

1.5 Batasan Masalah

Untuk mencegah keluasan pembahasan dan meminimalkan risiko kesalahan interpretasi atau kesimpulan yang dihasilkan, maka pada penelitian ini perlu untuk menetapkan batasan masalah sebagai berikut:

- 1.5.1. Penelitian ini berfokus pada variabel *bystander effect* dan budaya *ewuh pakewuh* terhadap intensi melakukan *whistleblowing*. Alasan memilih variabel-variabel ini karena ditemukannya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu.
- 1.5.2. Objek penelitian ini yaitu pada Dinas di Kabupaten Brebes. Hal ini dilakukan untuk memastikan hasil penelitian mencerminkan masalah yang ada dalam instansi tersebut.
- 1.5.3. Sampel penelitian terdiri dari, PNS yang bekerja sebagai Kepala atau Staf Sub Bagian Keuangan pada Dinas di Kabupaten Brebes. Alasan pemilihan sampel ini karena pegawai pada bagian keuangan akan berkaitan langsung dengan kegiatan operasional instansi, sehingga ketika ada indikasi tindak kecurangan, pegawai tersebut berpotensi menjadi *whistleblower*.